



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN SELA**

Nomor 18-K/PMT.II/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta bersidang di Jakarta yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan Sela dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Angga Harinda**
Pangkat, NRP : Mayor Czi, 11070079630686
Jabatan : Pamen Kodam
Kesatuan : Kodam VI/Mulawarman
Tempat, tanggal lahir : Temanggung, 22 Juni 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Denzibang 1/VI Samarinda Jl. Awang Long
Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor BP-78/A-70/XI/2023 tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/Mulawarman selaku Papera Nomor Kep/109/V/2024 tanggal 6 Mei 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/18-K/PMT.II/AD/V/2024 tanggal 14 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAPTERA/18-K/PMT.II/AD/V/2024 tanggal 14 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor TAP/18-K/PMT.II/AD/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*re/aas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum Letkol Chk Harry Tjahjono, S.E., S.H. dkk dari kantor Direktorat Hukum Angkatan Darat berdasarkan Surat Perintah Nomor Sprin/287/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tertanggal Maret 2024.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 18-K/PMT.II/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor: Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan Eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa, di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Tentang dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat.

Bahwa dalam surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada halaman 2 poin e dan poin f tersebut surat dakwaan tidak terperinci secara jelas bagaimana tindak pidana itu dilakukan oleh Terdakwa dan apa akibat yang ditimbulkannya. Oditur Militer hanya menyebutkan Terdakwa menjemput Saksi-2 di Mess Kowad Tanah Abang Jakarta Pusat menggunakan SPM Honda Vario warna merah putih untuk menonton di Bioskop Atrium Senen Jakarta Pusat, dalam perjalanan Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa diatas motor dan menempelkan kepalanya dibadan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri di tempat kost Terdakwa daerah gedung Lab. Paramita Matraman Jakarta Timur dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri di Hotel Yellow Manggarai Jakarta.

Bahwa bagaimana caranya Saksi-2 memeluk tubuh Terdakwa diatas motor dan menempelkan kepalanya dibadan Terdakwa, padahal Terdakwa hanya menjemput Saksi-2 menggunakan SPM Honda Vario warna merah putih di Mess Kowad Tanah Abang, tidak dijelaskan Terdakwa dan Saksi-2 berboncengan menggunakan motor, dan kemudian bagaimana caranya antara Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri, tidak dijelaskan Oditur Militer dalam surat dakwaannya yang menyebabkan surat dakwaan tidak disusun secara jelas dan cermat.

- b. Surat dakwaan kabur/*obscure libel* karena uraian perbuatan materil dalam dakwaan kesatu persis sama dengan uraian perbuatan materil dalam dakwaan kedua.

Bahwa Oditur dalam menguraikan perbuatan materil Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua kalimatnya persis sama bahkan memiliki kesamaan lebih dari 90 %. Di dalam dakwaan Kesatu yang diuraikan di halaman 1 s.d. 3 pada huruf a s.d. j dalam menguraikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 281 KUHP ", ternyata uraian faktanya persis sama dengan dakwaan kedua di halaman 3 s.d. 4 pada huruf a s.d. d, dalam menguraikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 281 ke-1 KUHP dan Pasal 103 ayat (1) KUHPM. Begitu pula dengan uraian fakta dalam Dakwaan Kedua hanya disalin atau dicopy paste hampir lebih dari 90% dari Dakwaan Kesatu dalam menguraikan terpenuhinya unsur-unsur Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 18-K/PMT.II/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi tidak jelas, tidak cermat dan tidak lengkap karena tidak memenuhi syarat materil ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU No. 31 Tahun 1997, maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tersebut adalah "Batal demi hukum.

c. Surat dakwaan tidak dapat diterima karena oditur militer tinggi tidak memenuhi undang-undang peradilan militer.

Bahwa hukum acara menentukan pejabat Oditur Militer Tinggi, adalah seorang Prajurit dan harus memenuhi syarat-syarat yang salah satunya berdasarkan Pasal 53 huruf d Undang-undang RI No 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer berpangkat paling rendah Letkol dan berijazah Sarjana Hukum. Dari Pasal tersebut sudah jelas bahwa pejabat Oditur Militer Tinggi harus memiliki latar belakang Pendidikan Hukum yaitu S1 Hukum.

Bahwa Kaotmilti-II Jakarta yang berkedudukan sebagai Kepala Oditur Militer Tinggi atau Pimpinan para Oditur Militer Tinggi yang dalam perkara ini telah mendakwa Terdakwa sebagaimana surat Dakwaan tidak mempunyai latar belakang Pendidikan Sarjana Hukum (SH). Meskipun dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi-II Jakarta Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 yang menandatangani Surat tersebut adalah Oditur Militer Tinggi atas nama Letnan Kolonel Sahat M Nasution, S.H., namun demikian berdasarkan Pasal 47 Ayat (2) menyebutkan bahwa Oditur adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan, artinya satu landasan dalam pelaksanaan dan wewenang di bidang Penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijaksanaan, sehingga dapat menampilkan ciri-ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku dan tata kerja Oditurat.

Dengan demikian maka cukup beralasan apabila Majelis Hakim menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 "Batal Demi Hukum" karena tidak memenuhi pasal 47 ayat (2) jo Pasal 53 UU Peradilan Militer.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sela dengan amarnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Mayor Czi Angga Harinda, NRP 11070079630686 tersebut untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 130 ayat (2) Huruf b UU. Nomor

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 18-K/PMT.II/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tentang Peradilan Militer dengan segala akibat hukumnya;

Atau:

3) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tersebut batal demi hukum atau dinyatakan batal dengan segala akibat hukumnya;

Atau setidak-tidaknya:

4) Menolak Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 dengan segala akibat hukumnya;

5) Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) dengan segala akibat hukumnya;

6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

3. Pembacaan Tanggapan Oditur Militer Tinggi II Jakarta atas Eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

1) Nama lengkap, pangkat, NRP, jabatan, kesatuan, tempat dan tanggal lahir/umur, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama dan tempat tinggal Terdakwa;

2) Uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Bahwa Oditur Militer menyusun surat dakwaan sesuai ketentuan sebagaimana Pasal 130 Ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan bukan berdasarkan pendapat para ahli.

b. Bahwa Eksepsi Penasihat Hukum tertanggal 20 Juni 2024 adalah salah alamat karena Penasihat Hukum mencantumkan nomor dan tanggal surat dakwaan Oditur Militer Tinggi pada sampul Eksepsi dengan Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 11 Juni 2024, Perkara pidana atas nama Terdakwa Mayor Czi Angga Harinda NRP 11070079630686, kemudian pada halaman berikutnya Penasihat Hukum mencantumkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta Nomor Sdak/38/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, padahal Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi II Jakarta terkait perkara Terdakwa adalah Surat Dakwaan Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024.

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 18-K/PMT.II/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, mahkamah agung, surat
Bahwa karena Penasihat Hukum telah salah dalam menanggapi Surat Dakwaan dalam Eksepsi maka terkait dengan keberatan yang terkandung di dalamnya maka Oditur Militer tidak menanggapi lebih jauh termasuk keberatan Penasihat Hukum mengenai Oditur Militer Tinggi tidak memenuhi Undang-undang Peradilan Militer.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa adalah salah alamat dan oleh karena itu Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta untuk menolak eksepsi dengan melanjutkan persidangan ke tahap pemeriksaan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari secara cermat Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa dan Tanggapan Oditur Militer Tinggi di lain pihak dengan berbagai pertimbangan dan argumentasi yang mendukung pendapat masing-masing sehingga timbul perbedaan pendapat tentang penilaian terhadap surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat, surat dakwaan kabur/obscure libel, surat dakwaan tidak dapat diterima karena Kepala Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tidak bergelar sarjana hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi keberatan Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena keberatan Penasihat Hukum dalam Eksepsinya terdiri dari 3 (tiga) bagian, yaitu surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat, surat dakwaan kabur/obscure libel, surat dakwaan tidak dapat diterima, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keberatan Penasihat Hukum mengenai keabsahan pelimpahan berkas perkara Terdakwa oleh Kepala Oditurat Militer Tinggi II Jakarta karena menurut hemat Majelis Hakim keberatan mengenai surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat, dan surat dakwaan kabur/obscure libel, hanya dapat dinilai jika pelimpahan berkas perkara Terdakwa oleh Kepala Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dipandang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
2. Bahwa Kepala Oditurat Militer Tinggi sebagai pejabat struktural lembaga Oditurat mempunyai fungsi pembinaan terhadap Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang berada dibawah jajaran Oditurat yang dipimpinnya. Selain itu Kepala Oditurat Militer Tinggi mempunyai fungsi teknis oditurat melaksanakan penuntutan di lingkungan Peradilan Militer. Dikaitkan dengan peran dan kedudukan Oditur Militer dibidang penuntutan yang merupakan bagian dari penegakkan hukum terhadap prajurit TNI yang melakukan tindak pidana/kriminal dan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), maka untuk menduduki jabatan Kepala Oditurat Militer Tinggi diatur secara ketat dan rinci dalam peraturan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 18-K/PMT.II/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI dapat melaksanakan fungsi teknis oditurat secara yuridis formal.

3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 38 huruf a Peraturan Panglima TNI Nomor 33 tahun 2020 menyatakan "Kepala Oditurat Militer Tinggi dijabat oleh perwira tinggi TNI berpangkat bintang 1 (satu) promosi korps hukum berkualifikasi Sarjana Hukum". Sedangkan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/168/II/2024 tanggal 7 Februari 2024 tentang Pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia nomor urut 14 (empat belas) yang diangkat sebagai Kaotmilti II Jakarta dalam kolom 2 (dua) tidak bergelar Sarjana Hukum dapat dimaknai berijazah strata 1 (S1) fakultas/sekolah hukum, kolom 3 (tiga) Kolonel Cpm (Korps Polisi Militer) bukan Korps Hukum. Dengan demikian mengakibatkan implikasi hukum dalam melaksanakan fungsi teknis oditurat bidang penuntutan.

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa "Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Oditur Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia". Selanjutnya pada angka 7 disebutkan bahwa "Oditur Militer dan Oditur Militer Tinggi yang selanjutnya disebut Oditur Militer adalah pejabat yang diberi wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum, sebagai pelaksana putusan atau penetapan pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer atau Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dalam perkara pidana, dan sebagai Penyidik sesuai dengan ketentuan undang-undang". Sehingga mendasari ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut dapat dimaknai bahwa Kepala Oditurat Militer Tinggi harus dijabat oleh Oditur karena hanya Oditur yang diberi kewenangan untuk melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan "Penyerahan perkara oleh Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 Ayat (1) huruf f dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai surat dakwaan.

5. Bahwa selanjutnya dihubungkan dengan tugas dan kewenangan Oditur Militer dalam bidang penuntutan, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang merupakan hukum acara di dalam Yurisdiksi Peradilan Militer, tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan penuntutan. Pengertian

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 18-K/PMT.II/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam Pasal 1 angka 7 KUHP yang menyatakan bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan. Sehingga dengan mengacu pengertian penuntutan dalam KUHP tersebut maka penuntutan di lingkungan Peradilan Militer dapat diartikan sebagai tindakan Oditur Militer untuk melimpahkan perkara pidana kepada pengadilan yang berwenang menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini (UU No. 31 Tahun 1997) dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

6. Bahwa oleh karena proses penuntutan dimulai sejak pelimpahan perkara kepada pengadilan yang berwenang, maka perlu dinilai keabsahan yuridis formal pelimpahan perkara kepada pengadilan yang berwenang karena penuntutan merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses penegakan hukum. Dikaitkan dalam perkara in casu, dimana surat pelimpahan perkara Terdakwa a.n. Mayor Czi Angga Harinda NRP 11070079630686 yang ditandatangani oleh Kepala Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dalam kapasitasnya sebagai Oditur sebagaimana dimaksud Pasal 130 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan disertai dengan Surat Dakwaan Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 ditanda tangani oleh Oditur Militer Tinggi atas nama Letnan Kolonel Sahat M Nasution, S.H., maka melimpahkan berkas perkara Terdakwa oleh Kepala Oditurat Militer Tinggi II Jakarta kepada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang disertai dengan Surat Dakwaan Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 ditanda tangani oleh Oditur Militer Tinggi atas nama Letnan Kolonel Sahat M Nasution, S.H. tersebut dipandang sebagai satu kesatuan penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyebutkan bahwa "Oditurat adalah satu dan tak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan". Dengan demikian keabsahan yuridis formal pelimpahan berkas perkara Terdakwa oleh Kepala Oditurat Militer Tinggi II Jakarta mempunyai akibat hukum secara langsung terhadap surat dakwaan Oditur Militer yang dijadikan dasar untuk melakukan penuntutan terhadap Terdakwa di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pelimpahan perkara Terdakwa a.n. Mayor Czi Angga Harinda NRP 11070079630686 dilakukan oleh Kepala Oditurat Militer Tinggi II Jakarta dalam kapasitasnya melaksanakan fungsi teknis oditurat yang mana menurut Pasal 130 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 38 huruf a Peraturan Panglima TNI Nomor 33 tahun 2020 Kepala Oditurat Militer Tinggi dalam kapasitas sebagai Oditur seharusnya korps hukum dan

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 18-K/PMT.II/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara di Jakarta Timur oleh karenanya pelimpahan perkara in casu menjadikan tidak terpenuhi secara yuridis formal, sehingga penuntutan terhadap diri Terdakwa dengan mendasari Surat Dakwaan Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan Penasihat Hukum mengenai surat dakwaan yang tidak jelas dan tidak cermat dan surat dakwaan kabur/obscure libel, tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tidak dapat diterima maka keberatan atau eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa mengenai surat dakwaan tidak dapat diterima haruslah dinyatakan diterima. Sebaliknya tanggapan eksepsi Oditur Militer Tinggi dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tidak dapat diterima maka sidang perkara Terdakwa ini tidak dilanjutkan. Untuk itu berkas perkara perlu dikembalikan kepada Oditur Militer Tinggi II Jakarta untuk dilimpahkan kembali sampai ada keputusan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat 3 Undang-undang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan "Dalam hal Terdakwa ditahan, pengadilan dalam menjatuhkan putusannya dapat menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan atau membebaskannya apabila terdapat alasan cukup untuk itu". Selanjutnya berdasarkan Putusan MARI Nomor 367K/Pid/1998 tanggal 16 September 1998 menyatakan apabila Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dan Penuntut Umum batal demi hukum dan oleh karena itu penuntutan Jaksa Penuntut Umum (dalam hal ini Oditur Militer) tidak dapat diterima maka pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan sehingga tidak ada lagi penahanan guna kepentingan pemeriksaan perkara Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus segera dibebaskan.

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara belum diperiksa maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat, Pasal 145 *juncto* Pasal 190 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

1. Menyatakan menerima keberatan/Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Nomor Sdak/19/V/2024 tanggal 8 Mei 2024 tidak dapat diterima
3. Pemeriksaan perkara tersebut tidak dilanjutkan.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Sela Nomor 18-K/PMT.II/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Memerintahkan Panitera Pengganti untuk mengembalikan berkas perkara dan salinan Putusan Sela kepada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta untuk dilimpahkan kembali sampai ada keputusan lebih lanjut.

5. Membebaskan Terdakwa dari tahanan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari Selasa tanggal 9 bulan Juli tahun 2024 oleh Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11980015370171, selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sultan, S.H., Kolonel Chk NRP 11980017760771 dan Siti Mulyaningsih, S.H., M.H., Kolonel Kum NRP 522940 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tinggi Sahat M. Nasution, S.H. Letnan Kolonel Chk NRP 2910097361171, Penasihat Hukum Harry Tjahjono, S.E., S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11980025920373 dkk, Panitera Pengganti Khairudin, S.H., Mayor Chk NRP 2910088600570, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Ttd

Cap/Ttd

Sultan, S.H.

Dr. Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Kolonel Chk NRP 11980015370171

Ttd

Siti Mulyaningsih, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 522940

Panitera Pengganti

Ttd

Khairudin, S.H.

Mayor Chk NRP 2910088600570

Salinan sesuai dengan Putusan aslinya

Panitera

Muh. Nirwan Said, S.H., M.H.

Kolonel Kum NRP 52441